

BAB II

LITERATUR REVIEW

A. Kerangka Konseptual

Pada bagian sub bab ini, penulis akan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai berbagai istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah utama yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad

Secara segi etimologi, kata akad bersumber dari dari bahasa Arab (*'Aqada – Yāq'udu – 'iqdan*) yang mengandung beberapa arti seperti membangun atau mendirikan, memegang sesuatu yang kuat, membuat suatu perjanjian, serta menyatukan. (Mailuf, 1986) Pada pengertian umumnya yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti pembebasan atau pembentukan wakaf, serta talak selain itu, terdapat perbuatan yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari dua pihak, misalnya transaksi jual beli, pemberian kuasa (perwakilan), dan gadai (Zuhdi, 2017) Kemudian secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. (al-Humam, n.d.)

Dalam Al-Qur'an, *al-'aqd* sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah : 1)

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan agar setiap akad atau perjanjian yang dibuat harus dipenuhi. Menurut M. Quraish Shihab, istilah *al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *'aqd* atau akad. Kata tersebut pada awalnya bermakna mengikat sesuatu dengan sesuatu yang

lain sehingga keduanya saling terhubung dan tidak terpisahkan. (Shihab, 2001)

Dalam praktik muamalahnya, jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan suatu barang kepada pihak pembeli. Setelah akad jual beli disepakati, pembeli memperoleh hak penuh atas barang yang dibelinya dan berhak mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Sementara itu, penjual sebagai pemilik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan apa pun terhadap barang yang telah dialihkan melalui akad tersebut. (Shihab, 2001)

Kemudian dilanjutkan dengan dasar akad dalam kaidah fiqih yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. (Djazuli, 2006) Sehingga dapat diartikan lebih dalam bahwa utamanya setiap transaksi ekonomi adalah dibentuk dengan adanya kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak yang sedang berakad. (Zuhdi, 2017)

Dalam rukun akad merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. (Zuhdi, 2017) Dimana, memiliki sifat yang esensial dalam terbentuknya suatu perbuatan hukum dan penentuan sah atau tidaknya suatu akad. (Suhendi, 2002) Sedangkan syarat akad merupakan yang keberadaannya untuk melengkapi rukun tersebut. (Zuhdi, 2017) Maka, menurut jumhur ulama berpendapat terdiri dari; pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*Ma'qud 'alaih*), pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-'Aqd*), dan tujuan akad. (Afandi, 2009)

2. Riba

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Kemudian, secara istilah merupakan adanya tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau yang dilarang. (Umam, 2018) Dalam Al-Qur'an, riba dijelaskan sebagai segala bentuk penambahan nilai yang diperoleh tanpa disertai adanya transaksi penyeimbang yang

dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah.(Anshori, 2009) Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

“ Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum : 39)

Pada tujuannya terkait larangan riba ini, yaitu;(Karim & Sahroni, 2015)

pertama, uang tidak diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam perspektif syariah, uang berfungsi sebagai alat tukar yang digunakan dalam peredaran barang dan jasa, sehingga uang tidak seharusnya menghasilkan uang dengan sendirinya. *Kedua*, dalam praktiknya terhadap riba *qardh*, keuntungan dapat diperoleh tanpa adanya risiko. Demikian pula, hasil usaha dapat muncul tanpa disertai tanggungan biaya atau jaminan, sehingga keuntungan tersebut pada dasarnya hanya muncul seiring berjalannya waktu.

Ketiga, praktik riba *jahiliyah* dilarang karen bertengan dengan kaidah fikih yang telah menyatakan setiap bentuk pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman termasuk ke dalam kategori riba. *Keempat*, larangan riba juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan zalim dari pihak pemberi pinjaman terhadap pihak yang meminjam, sebab praktik riba pada dasarnya membuka peluang terjadinya eksplotasi melalui penarikan bunga atas pinjaman yang diberikan.

3. Risywah

Suap menyuap secara etimologi yaitu *risywah* atau (*Ar-Rasywatu – Ar-Rusywatu – Ar-Risywatu*).(Haryono, 2017) Secara terminologi yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang

sebenarnya tidak halal.(Al-'Asqolani, n.d.) Sebagaimana firman Allah SWT;

“Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.” (Q.S. Al- Baqarah: 188)

Dilanjut pada hadist tentang keharaman risywah. Dalam Hadist hasan No. 1336,(At-Tirmidzi, 1998) Imam at Tirmidzi meriwayatkan; *“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan menerimanya dalam masalah hukum.”*

4. Produk Halal

Halal dalam bahasa artinya boleh. Secara umum, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau digunakan menurut ketentuan syariat, serta seseorang yang melakukannya tidak akan memperoleh larangan maupun sanksi dari Allah SWT.(Nurlaela et al., 2021) Kemudian dinyatakan dalam kebijakan halal, melalui pernyataan tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghasilkan produk halal secara berkelanjutan, dimana komitmen tersebut mencakup konsistensi dalam penggunaan serta pengadaan bahan baku, serta memastikan bahwa seluruh proses produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.(Nurlaela et al., 2021)

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kehadirannya dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap produk halal yang beredar di Indonesia. Melalui regulasi tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta jaminan kehalalan produk bagi umat Islam sebagai mayoritas konsumen di Indonesia.(Presiden Republik Indonesia, 2014)

Dalam UUJPH tersebut juga menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dimana, memiliki sifat wajib dengan masa penyesuaian selama 5 (lima) tahun.(Nurlaela et al., 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait kontrak kerja pengadaan barang perspektif Standar Islam Rumah Sakit Muhammadiyah (SIRSMA) masih belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Misalnya, jurnal yang ditulis oleh Zuzika Nada Mahmudah, dan Diska Arliena Hafni,(Mahmudah et al., 2022) menunjukkan bahwa perbedaan dalam penerapan standar Rumah Sakit Syariah (RSS) berdasarkan Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia (MUKISI) dan SIRSMA terletak pada keuangan, pengelolaan dana wakaf dan hibah, serta pelayanan SIRSMA bersifat non profit. Sementara itu, penelitian oleh Suham Cahyono, sedianingsih, dan Sheila Erdika,(Cahyono et al., 2022) menyoroti pada peran anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam proses pengadaan barang dan jasa di RSUD Kertosono yang merupakan salah satu sumber penyedia dana untuk proses perencanaan dan penganggaran pengadaan barang dan jasa untuk rumah sakit.

Kemudian, penelitian oleh Khotibul Umam,(Umam, 2018) menyoroti atas dua pandangan terkait bunga bank dan riba baik yang mempersamakan maupun yang membedakannya terhadap implikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Dimana, terkait hal ini menggunakan solusi konkritnya atas larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan syariah perbankan yang melalui fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian oleh Haryono,(Haryono, 2017) menjelaskan bahwa risywah atau suap menyuap seringkali adanya dalih dengan disamakan pada hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah dengan faktor yang beragam dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Dalam Islam perbuatan tersebut telah diharamkan sebagaimana pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Akan tetapi dari penelitian diatas menunjukkan bahwa tidak adanya spesifikasi lebih terhadap

kontrak kerja pengadaan barang ataupun terhadap SIRSMA, sehingga masih dalam cakupan yang sangat umum.

Dilanjut pada penelitian oleh Adyan Virgie Adhitama, dan Agung Dwiyanto,(Adhitama et al., 2024) menunjukkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid terdapat panduan standar yang diatur pada buku SIRSMA yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaiannya terhadap kondisi eksisting Tata Ruang Rawat Inap RS. Hal ini, dalam penelitian tersebut hanya membahas terkait pengelolaan eksisting tata ruang, tanpa melihat pengelolaan kontrak kerja dalam pengadaan barangnya.

Dalam literatur yang ada, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bidang keuangan atau akuntansi, peran anggaran pada sektor publik terhadap pengadaan barang dan jasa, penerapan syariah perbankan melalui DSN-MUI, penerapan risywah yang masih umum, dan kesesuaian terhadap kondisi eksisting tata ruang rawat inap rumah sakit, sehingga dalam analisis kontrak kerja pengadaan barang perspektif SIRSMA seperti pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM) belum banyak dikaji. Karena itu penelitian ini akan menganalisis kontrak kerja pengadaan barang perspektif Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisiyah Studi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.